



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGATA, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, memberikan kuasa kepada Puti Yarsi, S.H., dan rekan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Puti Yarsi, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 84, Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 23/K.Kh/2023/PA.LK tanggal 16 Agustus 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail putiyarsi1988@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada "Say & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 64, Matraman, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 22/K.Kh/2023/PA.LK tanggal 16 Agustus 2023 dan memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail nora.yossenovia@yahoo.com, sebagai Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri dan telah memiliki seorang anak yang bernama Nama Anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat membiarkan keluarga dan anak-anak Tergugat dari pernikahan Tergugat sebelumnya ikut campur dalam segala hal terhadap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, seperti saat keluarga dan anak-anak Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat, Tergugat langsung menerima dan tidak menanyakan kebenarannya terlebih dahulu kepada Penggugat, serta anak-anak Tergugat dari isteri Tergugat sebelumnya menguasai harta pencarian Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat mengusir anak Penggugat dari suami Penggugat yang sebelumnya dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



jelas, Tergugat juga mengusir orang tua Penggugat ketika orang tua Penggugat menjenguk Penggugat;

3.3. Tergugat tidak pernah mau terbuka dalam segala hal, seperti Tergugat langsung mengambil suatu keputusan dan tidak mau mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Penggugat, serta Tergugat tidak mau menjelaskan berapa jumlah pendapatan Tergugat kepada Penggugat, apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat;

3.4. Tergugat sering mengancam usaha cafe dan apotik milik Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3.5. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat saat terjadi perselisihan, seperti memaki Penggugat dengan kata-kata kotor, Tergugat memanggil Penggugat dengan kata-kata *kau*;

3.6. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak merespon Penggugat ketika Penggugat bercerita kepada Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Mei 2023, sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat yang sesuai dengan identitas di atas, serta selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa persyaratan formil/administratif kuasa hukum Penggugat di persidangan dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 23/K.Kh/2023/PA.LK tanggal 16 Agustus 2023, beserta fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan ternyata bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga surat kuasa dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa selain itu, Ketua Majelis juga telah memeriksa kelengkapan persyaratan formil Kuasa Hukum Tergugat di persidangan, dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 22/G/K/Kh/2022/PA.LK tanggal 16 Agustus 2023, beserta fotokopi Kartu Advokat

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan ternyata bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga surat kuasa dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi atau mewakili Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 23 Agustus 2023, hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga serta melanjutkan ikatan perkawinan, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai sebagian secara tertulis mengenai akibat-akibat perceraian dalam hal hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator. Adapun kesepakatan tersebut sebagai berikut;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara e-court dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo* pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan **Perbaikan Gugatan** melalui Majelis Hakim Perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.LK:

1. Bahwa yang kami perbaiki adalah diantara angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam posita gugatan penggugat ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 4a dan 4b sehingga berbunyi:
 - 4a. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, pendidikan saat ini kelas 2 (dua) SD masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 - 4b. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah R20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan yang dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa yang kami perbaiki adalah diantara angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam petitum gugatan penggugat ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 2a dan 2b sehingga berbunyi:

2a. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Nama Anak I;

2b. Menghukum tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama MUHAMMAD OKTA, laki-laki, lahir di Payakumbuh/ 10 Oktober 2015, NIK: 1406011010150002 minimal setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan yang dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tersebut dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum yang dilangsungkan secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 29 Agustus 2023, sebagai berikut:

Atas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perceraian, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1) Bahwa dalil angka 1 tentang permasalahannya adalah tidak benar, sesungguhnya yang terjadi adalah nikah siri dan telah lahir seorang anak dari pernikahan siri tersebut tanggal 10 Oktober 2015 agar anak tersebut mendapat kepastian hukum tentang kependudukan maka nikah siri tersebut di isbat di Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 16 Mei 2016;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- 2) Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat pada angka 2 tentang permasalahannya pada halaman 1 (satu) adalah pernyataan yang sangat menyesatkan, yang mengatakan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai akhirnya berpisah adalah dalil Penggugat yang penuh kebohongan serta menyesatkan karena jelas-jelas di Provinsi Riau gubuk saja orang tua Penggugat tidak punya apalagi rumah di Pematang Tebih, rumah tersebut adalah milik Tergugat dan orang tua Penggugat hanya datang menjenguk Penggugat dan kemudian menginap di rumah Tergugat;
- 3) Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* karena niat Penggugat menikah dengan Tergugat hanyalah karena motif "HARTA" dibuktikan setelah Tergugat menyadari dan menemukan bukti guna-guna, sihir dan ilmu hitam di dalam rumah Penggugat, setelah Penggugat keluar rumah tanpa izin Tergugat;
- 4) Bahwa Penggugat keluar rumah tanpa izin dari Tergugat serta meninggalkan Tergugat dalam keadaan sakit parah pada tanggal 14 Mei 2023, pada saat Penggugat hendak pergi ke Bandung untuk mengikuti wisuda anak Penggugat, Tergugat mengatakan "saya sedang sakit parah tidak usahlah kau pergi, wakililah dengan orang lain saja" tetapi Penggugat tetap pergi juga, walau tanpa izin suami dan sampai hari ini tidak kembali, tetapi malah melayangkan surat Gugatan Perceraian;
- 5) Bahwa ditemukannya seluruh kegiatan ilmu hitam Penggugat kepada Tergugat selama masa pernikahan berupa benda-benda yang biasa dipergunakan oleh tukang tenung/tukang sihir/teluh/ilmu hitam di kamar Penggugat dan Tergugat, berawal karena kondisi Tergugat yang sudah sedemikian parah yang hanya tinggal tulang dibalut kulit saja dari berat badan Tergugat yang semula 65 kg hingga tinggal 48 kg, membuat anak-anak Tergugat ingin membawa Tergugat berobat ke Malaka karena dokter/RS di Pekanbaru tidak dapat menemukan penyakit yang diderita

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



oleh Tergugat, sehingga memerlukan paspor. Tergugat mendiktekan surat menyuruh kepada salah satu anak Tergugat yang biasa dipanggil Dandy, yang isinya perintah untuk mengambil paspor Tergugat. Pada saat mengambil paspor di rumah Tergugat yang digembok oleh Penggugat dan setelah dibuka, anak Tergugat menemukan benda-benda sihir di rumah Tergugat dan Penggugat biasa tinggal, yaitu berupa:

- Rambut (pendek dan panjang);
- Parfum;
- Kapas yang biasa digunakan untuk orang meninggal;
- Daun-daun;
- Kantong kain berwarna merah, hitam, dan kantong yang dililit dengan tali, kantong-kantong tersebut berisi jarum-jarum, timah dan bawang putih tunggal.

6) Bahwa karena ketidakpahaman Tergugat terhadap hal itu, maka keluarga Tergugat memanggil ustadz di salah satu pesantren, kemudian ustadz tersebut meruqyah Tergugat selama beberapa hari, kemudian dicari juga orang pandai yang langsung dijemput dari salah satu wilayah di Sumatera Barat untuk mengobati Tergugat dari pengaruh sihir jahat dan orang pandai dari salah satu wilayah di Sumatera Barat itulah yang menemukan benda-benda sihir yang ditanam di 3 (tiga) titik oleh Penggugat di depan rumah/ruko di mana Penggugat dan Tergugat tinggal. Benda-benda tersebut yang berupa batu nisan dan darah langsung dimusnahkan oleh orang pandai tersebut, kemudian orang pandai yang berasal dari salah satu wilayah di Sumatera Barat tersebut menyarankan agar Tergugat tidak tinggal terlebih dahulu di rumah/ruko tempat di mana Tergugat dan Penggugat tinggal selama 10 hari agar rumah/ruko tersebut dibersihkan dari sihir-sihir jahat/ilmu hitam yang ditanamkan oleh Penggugat selama ini. Selama 10 (sepuluh) hari itu Tergugat tinggal sementara di rumah/kantor glaser atau rumah lama yang dahulu tempat tinggal pertama kali antara Penggugat dan Tergugat ditemani oleh orang pandai dari salah satu wilayah di Sumatera Barat tersebut yang sekaligus melakukan pengobatan

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



terhadap Tergugat dan membuang pengaruh-pengaruh sihir/ilmu hitam/teluh. Setelah benda-benda sihir dihancurkan atau dimusnahkan yang sebelumnya didokumentasikan terlebih dahulu, maka penyakit Tergugat berangsur-angsur pulih, nafsu makan mulai timbul, yang pada awalnya sama sekali tidak ada nafsu makan. Tergugat akhirnya berkesimpulan bahwa penyakit yang diderita oleh Tergugat adalah akibat ilmu hitam yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di atas;

7) Bahwa pada awalnya Tergugat sudah sering mendapat laporan dari berbagai pihak mengenai cerita-cerita tentang sihir dan ilmu hitam yang dilakukan Penggugat tersebut, tetapi karena Tergugat masih dalam pengaruh sihir jahat Penggugat, maka Tergugat tidak percaya pada orang lain dan hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Penggugat saja;

8) Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat adalah sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, yang berawal dari ibu Penggugat memohon kepada Tergugat untuk mengajak anaknya (Penggugat) bekerja pada Tergugat, karena Penggugat terlilit utang dan tidak sanggup membayar disaat itulah Tergugat dan mantan istri Tergugat merasa kasihan sehingga memberikan pekerjaan kepada Penggugat. Dalam masa bekerja itu mulailah Penggugat melaksanakan niat jahatnya menggoda dan merayu Tergugat, hingga Tergugat masuk dalam perangkap Penggugat, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang agama sebelum terjadinya ijab-qabul;

9) Bahwa pada saat Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja pada Tergugat, status Tergugat adalah sebagai suami dari seorang istri dengan 5 (lima) orang anak dan Penggugat pun tinggal serumah bersama keluarga Tergugat pada saat itu. Karena hasutan dan bujuk rayu serta fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh Penggugat, agar Tergugat dengan istri Tergugat pada saat itu bercerai, dan Penggugat berhasil dengan hasutan dan adu domba yang Penggugat mainkan, maka bercerailah Tergugat dengan istri Tergugat. Akibat perbuatan dan strategi Penggugat hubungan Tergugat dengan anak-

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



anak Tergugat dan dengan adik-adik Tergugat tidak baik dan renggang hingga bermusuhan, yang semuanya disebabkan oleh hasutan dan fitnah-fitnah kepada adik-adik dan anak-anak Tergugat yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat, dan karena pengaruh ilmu sihir yang dilancarkan oleh Penggugat, maka Tergugat menurut dan percaya saja kepada apa yang dikatakan Penggugat, baru pada saat semua sihir dan ilmu hitam Penggugat ditemukan dan dimusnahkan, barulah Tergugat dapat berpikir dengan jernih kembali, dan melihat motif Penggugat menikahi Tergugat hanyalah karena tujuan mendapatkan “harta” dengan cara yang tidak wajar dan dilarang agama;

10) Bahwa setelah Penggugat berhasil merayu Tergugat untuk menceraikan istri Tergugat, maka Penggugat menikah siri dengan Tergugat disaksikan orang tua Penggugat, yang baru diisbatkan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 10 Oktober 2015;

11) Bahwa dalam masa awal menikah siri antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat sering pulang ke kampungnya di Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota walaupun Tergugat melarangnya;

12) Bahwa apa yang dilakukan semuanya oleh Penggugat keluar dari tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu menciptakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, bahkan jelas-jelas Penggugat telah melakukan *nusyuz* yang berulang-ulang kepada Tergugat sebagai suami, pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat, sering meninggalkan Tergugat dalam keadaan sakit;

13) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Tergugat menerima Gugatan Perceraian Penggugat, tetapi menolak seluruh alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, **karena sesungguhnya alasan perceraian terjadi diakibatkan karena Penggugat telah *nusyuz* kepada Tergugat;**

14) Bahwa adapun terhadap nafkah anak yang dimintakan oleh Penggugat pada Gugatan Perbaikan huruf 4b, berawal pada saat mediasi,

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Hakim Mediasi membahas masalah *Hadhanah* anak dan nafkah anak, dalam mediasi disepakati bahwa anak berada dalam pengasuhan/*Hadhanah* Penggugat dengan memberikan izin kepada Tergugat untuk dapat bertemu seluas-luasnya. Sedangkan terhadap masalah nafkah anak mengalami *dead lock*/gagal sehingga mediasi tentang nafkah anak tidak dilanjutkan karena Tergugat ingin membuktikan secara jelas terlebih dahulu bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung Tergugat dan hal tersebut menyebabkan *dead lock*, kemudian Hakim Mediasi meminta kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menambahkan masalah *Hadhanah* dalam gugatan dan Petitumnya tanpa menyebutkan nafkah anak karena telah gagal dalam mediasi. Sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan bunyi hasil mediasi yang telah ditanda tangani;

15) Bahwa tujuan Penggugat hendak bekerja dengan Tergugat adalah karena motif jalan pintas untuk hidup enak adalah dengan cara menikahi Tergugat, dimana Tergugat jauh sebelumnya sudah menjadi pengusaha sukses bersama istri Tergugat sebelumnya;

16) Bahwa pada gugatan 3.1. yang didalilkan Penggugat adalah bohong dan fitnah, bagaimana mungkin anak-anak Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat, sedangkan akses anak-anak Tergugat kepada Tergugat sangat Penggugat batasi dan awasi dengan ketat. Anak-anak Tergugat tidak pernah menguasai harta pencarian Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak punya pencarian, dan usaha Tergugat telah ada dan berjalan pada saat Penggugat masuk sebagai istri Tergugat;

17) Bahwa pada saat sudah berhasil melaksanakan bujuk rayu sehingga menikah siri dengan Tergugat, Penggugat mengeluhkan bahwa rumah orang tua Penggugat sudah tidak layak huni sehingga Tergugat merenovasinya bahkan sebagian besar dibangun ulang, dan Tergugat membayar biaya sekolah dan kuliah anak-anak Penggugat sampai selesai serta anak-anak Penggugat hidup dengan kemewahan atas biaya Tergugat;

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



18) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3.2., adalah meyesatkan karena Tergugat tidak pernah menyuruh atau mengusir anak-anak Penggugat. Tergugat hanya menyuruh agar anak Penggugat yang sudah tamat kuliah untuk mencari kerja, tetapi anak Penggugat sangat tidak tahu cara membalas budi sudah dikuliahkan sampai tamat dan diberi fasilitas oleh Tergugat, tapi berperilaku sangat tidak hormat, dan apa yang disuruh oleh Tergugat diabaikan tanpa alasan yang jelas itu adalah suatu sikap anak yang tidak tahu “diuntung” dan tidak tahu malu apalagi balas budi, sedangkan terhadap orang tua Penggugat, Tergugat marah karena ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini selalu didiamkan, dan pada saat Penggugat mengadu domba Tergugat dengan anak Tergugat, ibu Penggugat ikut campur, sehingga oleh Tergugat disuruh pulang kampung saja dan ditawarkan mobil serta supir untuk pulang kampung oleh Tergugat, tetapi ditolak oleh orang tua Penggugat;

19) Bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dalam keadaan sakit parah pada tanggal 14 Mei 2023, Penggugat telah membawa seluruh perhiasan emas yang dibeli oleh Tergugat, surat-surat rumah beserta 2 (dua) unit mobil HR-V lengkap dengan BPKB mobil-mobil tersebut dan membawa 1 (satu) buah BPKB mobil Hilux, hal ini sangat jelas dan terang benderang membuktikan bahwa Penggugat telah punya **motif** untuk menguasai harta Tergugat bahkan setelah kepergian Penggugat tanpa izin Tergugat dan meninggalkan Tergugat saat sakit parah pada tanggal 14 Mei 2023, kemudian setelah itu Penggugat menelepon Tergugat hanya untuk menanyakan masalah harta tanpa menghiraukan kondisi kesehatan Tergugat. Tragisnya lagi Penggugat melaporkan Tergugat dan anak-anak Tergugat ke Polisi mengenai penggelapan dimana jelas-jelas harta tersebut adalah milik Tergugat dan anak-anak Tergugat, yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/232/VI/SPKT/POLDA RIAU tanggal 22 Juni 2023. Ini membuktikan bahwa kepergian Penggugat telah direncanakan karena Penggugat mengetahui sakit Tergugat yang demikian parah sehingga Tergugat tidak akan bertahan lama, tapi ternyata Allah

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



punya rencana lain dan membuka semua tabir ilmu hitam/sihir/tenung/teluh yang selama ini terjadi.

Berdasar dalil-dalil hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menolak seluruh dalil Gugatan Cerai Penggugat yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat dan mengabulkan alasan cerai Tergugat yaitu **Penggugat telah nusyuz**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATa);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini;

ATAU;

Jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2023 secara tertulis melalui aplikasi *e-court*, sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan setelah mempelajari Jawaban Tergugat, Penggugat juga akan memberikan Replik untuk mempertahankan dalil-dalil Penggugat, adapun Replik Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat. Adapun dalil-dalil yang Penggugat bantah atas jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil jawaban Tergugat;

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



2. Bahwa Para Tergugat membantah/menolak Jawaban Tergugat nomor 1 s.d. nomor 19 dalam pokok perkara dan selanjutnya Penggugat tetap dengan alasan-alasan dalam Gugatan Penggugat terdahulu karena semua jawaban dari tergugat sudah masuk dalam pokok perkara maka untuk selanjutnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya yang tertuang dalam petitumnya adalah mengabulkan Gugatan cerai Penggugat dan menolak alasan-alasan perceraian oleh penggugat maka sudah sepatutnyalah penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan penggugat karena hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan / disatukan sebagaimana maksud dari tujuan pernikahan yang membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 2a. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **NAMA ANAK**;
- 2b. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama NAMA ANAK minimal setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan yang dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Pati berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court tanggal 04 September 2023, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban yang tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat merupakan pengakuan dari Penggugat atas kebenaran dalil-dalil Tergugat tersebut serta menjadi bukti sempurna dari Tergugat; oleh karenanya semua dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban diperlakukan secara Mutatis Mutandis dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam pokok perkara angka 1 (satu) Penggugat sama sekali tidak membantah secara tegas atas keseluruhan jawaban yang disampaikan Tergugat yang menuliskan "...bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil jawaban Tergugat"; pernyataan Penggugat ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mengacu pada dalil gugatan terdahulu tanpa menyebutkan dan mengkaitkan dengan perbaikan gugatan sehingga artinya Penggugat hanya mendalilkan gugatan yang tercantum pada Gugatan Cerai tanggal 7 Agustus 2023 M/20 Muharram 1445 H yang teregistrasi Nomor: 272/Pdt.G/2023/PA.LK pada tanggal yang sama 7 Agustus 2023 yang Petitumnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabaikan serta mengesampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Posita dan

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Petitum dalam Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023 kecuali hasil sidang mediasi yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Penggugat sama sekali tidak memberikan bantahan terhadap semua dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk itu sudah sepatutnya seluruh Jawaban Tergugat dalam Posita diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim serta Petitum Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena telah diterima secara bulat-bulat oleh Penggugat.

3. Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat pada angka 2 (dua) dalam pokok perkara yang menyebutkan “membantah/menolak Jawaban Tergugat nomor 1 s.d. nomor 19 dalam pokok perkara” Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dalil-dalil bantahan dan penolakan terhadap Jawaban Tergugat pada no. 1 s.d. no. 19, dan kembali Penggugat hanya menyebutkan “... tetap dengan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat terdahulu”. Penggugat sama sekali tidak mengkaitkan dan mencantumkan dalil-dalil dalam Perbaikan Gugatan tanggal 24 Agustus 2023, untuk itu terhadap Petitum dalam Perbaikan Gugatan Penggugat patut diabaikan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, kecuali hasil sidang mediasi yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga menyebutkan dalam Repliknya “...akan dibuktikan pada persidangan berikutnya”. Dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa apabila Tergugat dalam persidangan berikutnya dapat membuktikan dan/atau menghadirkan saksi-saksi terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat maka Penggugat secara serta merta sudah mengakui seluruh kebenaran yang Tergugat dalilkan dalam Jawaban Tergugat.

4. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara pada angka 3 (tiga) menyetujui apa yang dimintakan oleh Tergugat yaitu mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan menolak alasan perceraian oleh Pengugat, yang **artinya Pengugat sama sekali tidak membantah alasan dan dalil Tergugat terhadap perceraian yaitu nusyuz**, dan justru Penggugat mengakui dan menyetujui bahwa alasan perceraian adalah **nusyuz**.

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak membantah secara tegas dalil Tergugat pada jawaban angka 1 yang menyebutkan bahwa Muhammad Okta lahir 10 Oktober 2015 yaitu sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat diisbatkan tanggal 16 Mei 2016, bukan seperti yang didalilkan Penggugat yang menyesatkan dengan menyebutkan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, pernyataan itu sangat keliru.

6. Bahwa Petitum dalam Replik Penggugat dalam pokok perkara Primer angka 2b adalah Petitum yang sangat mengada-ada dan melampaui apa yang diperintahkan Hakim Mediasi dalam Perbaikan Gugatan yang hanya menambahkan pengasuhan anak/Hadhonah bukan penetapan terhadap biaya nafkah anak. Permintaan Penggugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulannya untuk anak menunjukkan dengan jelas bahwa Penggugat mengeksploitasi anak untuk kepentingan Penggugat. Nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan itu adalah angka yang sangat irrasional dan sangat mengada-ada untuk kebutuhan seorang anak yang baru berumur 8 (delapan) tahun dan tinggal di kampung Limbanang. Apa yang dimintakan oleh Penggugat terhadap nafkah anak membuktikan bahwa kepentingan Penggugat semata-mata hanyalah berorientasi pada uang dan uang saja. Sesungguhnya Hakim Mediasi dalam sidang mediasi hanya menetapkan bahwa pengasuhan anak/Hadhonah ada pada Penggugat dan memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa penetapan terhadap biaya nafkah anak.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menolak seluruh dalil Gugatan Cerai Penggugat yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat dan mengabulkan alasan cerai Tergugat yaitu **Penggugat telah nusyuz;**

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATa);
4. Menolak membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang bernama Muhammad Okta, Laki-Laki, lahir di Payakumbuh/10 Oktober 2015, NIK: 1406011010150002 minimal setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan yang dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau;

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 16 Mei 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli *Print Out* Photo dari Usaha Stone Crusher atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak diketahui keasliannya karena

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



belum divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa, Ketua Majelis memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang kemudian Tergugat menyanggah bukti surat bertanda P.1 tersebut dan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya pernah mengurus isbat nikah di Pengadilan dan tidak pernah mengurus buku nikah, sedangkan untuk bukti surat P.2 Tergugat membenarkan dan bukti P.3, Tergugat membenarkan dan usaha tersebut telah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

B. Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi juga pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat di Pematang Tebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara siri pada tahun 2014 di daerah Pekanbaru dan kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah mengurus pernikahannya secara resmi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak, saat ini berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan saksi mengetahui mulai tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, Tergugat pindah tidur ke rumah sebelah yang merupakan kantor Tergugat. Hal demikian saksi ketahui karena saksi melihat dan mengamatnya sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengar cerita yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena pada waktu itu Penggugat ingin melihat wisuda anak Penggugat yang kuliah di Bandung, namun Tergugat tidak mengizinkan dan Penggugat tetap izin untuk pergi ke Bandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi yang mengatakan Penggugat telah di rumah (kampung) namun saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pengusaha dan mempunyai usaha batu di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak memberikan tanggapan sedangkan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar mulai pertengkaran sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai tengkar hanya pada bulan Mei 2023;

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa benar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi ke kantor, akan tetapi pertengkaran yang terjadi hanya masalah sepela saja dan setelah itu rukun lagi;

Bahwa Ketua Majelis juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan kepada saksi Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat dari jam 08.00 sampai jam 12.00 wib, dan saksi bekerja jika dipanggil oleh Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa dalam satu bulan saksi sering dipanggil untuk bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika bertengkar, Tergugat pergi ke cluster/kantor, namun nanti balik lagi ke rumah. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membawa kain Tergugat dari kantor ke rumah;

2. Saksi II, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan merupakan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya menikah secara siri tahun 2014 di Pekanbaru. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat mengurus isbat nikah tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nama Anak, umur lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan lalu atau setelah

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



lebaran Idul Fitri tahun ini, saksi mulai mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih/tengkar sekitar 4 (empat) bulan lalu, kemudian saksi melerai pertengkaran tersebut dan menyuruh keduanya untuk shalat maghrib terlebih dahulu agar hati keduanya tenang, karena saat terjadi tengkar itu pada waktu maghrib. Namun kemudian Tergugat marah dan mengusir saksi dari rumah tersebut;
- Bahwa bukan hanya saksi saja yang pernah diusir, anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya juga pernah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi dan ayah Penggugat berada di Ujung Batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti yang menjadi penyebab perselisihan ataupun pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lalu, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, awalnya Tergugat tinggal di kantor selama 2 (dua) hari dan tidak pulang ke rumah, kemudian Penggugat memberi kabar kepada adiknya agar Penggugat dijemput ke Ujung Batu untuk pulang kampung, dan saat akan pulangpun Penggugat tetap izin kepada Tergugat untuk pulang dan berselang 2 (dua) hari Penggugat pergi ke Bandung melihat wisuda anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat untuk balik ke Ujung Batu, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha batu, tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak memberikan tanggapan sedangkan Tergugat memberikan tanggapan/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa usir mengusir tidak ada dilakukan Tergugat, mengenai anak Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyarankan agar ia mencari pekerjaan lain;
- Bahwa saksi juga tidak ada mengusir saksi, hanya saja Tergugat menganggap saksi terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan ketika saksi pulang, Tergugat menawarkan untuk diantar oleh Sopir;

Bahwa Ketua Majelis juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan kepada saksi Penggugat, yang jawaban saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menawarkan saksi untuk diantar oleh Sopir, karena saat itu saksi dalam kondisi menangis;
- Bahwa saksi juga tidak tahu keadaan/kondisi Tergugat saat Penggugat izin untuk pergi ke Bandung melihat wisuda anaknya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat saat Penggugat pergi ke Bandung;
- Bahwa jika pulang ke rumah (kampung), Tergugat pernah tinggal di kampung;
- Bahwa semua kebutuhan rumah tangga, selalu terpenuhi oleh Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi yang paling kaya di antara yang lain;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. *Print Out* Hasil Tangkapan Layar Percakapan antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan Tergugat telah melarang Penggugat pergi ke acara wisuda di Bandung karena Tergugat sedang sakit, namun tidak divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



2. *Print Out* Foto Tergugat berkenaan dengan kondisi Tergugat yang sedang sakit ketika Penggugat pergi ke Bandung acara wisuda anak Penggugat. Bukti tersebut belum divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. *Print Out* Foto Tergugat berkenaan dengan kondisi Tergugat yang sedang berbaring sakit di tempat tidur pengaruh dari sihir-sihir jahat ketika ditinggal oleh Penggugat, namun bukti tersebut tidak divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. *Print Out* Foto berkenaan dengan alat-alat tenung/sihir/teluh/ilmu hitam yang ditemukan di kamar Tergugat dan Penggugat yang diduga digunakan untuk ilmu sihir. Bukti tersebut tidak divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. *Print Out* Foto yang berkenaan dengan seorang ustadz yang sedang mengobati Tergugat dari pengaruh sihir, bukti tersebut tidak divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. *Print Out* Foto Tergugat berkaitan dengan Tergugat setelah diobati dari pengaruh sihir. Bukti tersebut tidak divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Satu Buah Flashdisk berisi kumpulan video-video Tergugat yang sedang sakit, barang-barang yang diduga merupakan barang tenung/sihir/ilmu hitam yang ditemukan di kamar Tergugat serta Tergugat yang diobati dari pengaruh sihir. Bukti tersebut tidak divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Telah bermeterai cukup dan dicap pos, yang oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

Bahwa, Ketua Majelis memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat yang kemudian Penggugat membenarkan bukti surat bertanda T.1

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



berupa percakapan *whatsapp* Tergugat kepada Penggugat serta bukti T.4 Penggugat membenarkan bahwa rambut dalam foto tersebut adalah rambut Penggugat yang rontok tetapi tidak digunakan untuk sihir. Sedangkan untuk bukti surat bertanda T.2, T.3, T.5 dan T.6 Penggugat tidak mengetahuinya;

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat dan saksi mengenal Penggugat yang merupakan isteri dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal Tergugat dan Penggugat menikah, saksi dan pihak keluarga lainnya menentang pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak begitu mendalami permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi setahu saksi antara Tergugat dan Penggugat sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari cerita dan laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat mulai bercerita kepada saksi sekitar 3 (tiga) tahun belakangan;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami dengan baik, baik dalam keadaan sehat maupun sakit;

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak setelah lebaran idul fitri 2023, yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa setahu saksi belum ada diupayakan untuk mendamaikan Tergugat dan Tergugat kembali, dan pihak keluarga Tergugatpun juga tidak ingin mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha batu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat/Kuasa Hukumnya mengajukan beberapa pertanyaan yang jawaban saksi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat, hubungan kami beradik-kakak kurang baik dan tidak pernah bersua lagi;
 - Bahwa Tergugat menjadi kurang respon terhadap keluarga, baik ke anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya ataupun kepada saudaranya;
- Bahwa Penggugat juga memberikan tanggapan/bantahan terhadap kepada saksi Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah keterangan saksi berkenaan dengan Penggugat yang memutus hubungan Tergugat dengan keluarganya. Hal demikian tidaklah benar, Penggugat tidak pernah menjadi pemutus hubungan Tergugat dengan keluarganya;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak perhatian dan tidak melayani suami Penggugat dengan baik, malahan sebaliknya Penggugat sangat perhatian dan selalu melayani Tergugat, seperti ketika Tergugat sakit, Penggugat menyuapkan makan, membersihkan Tergugat ketika buang air besar, serta memperlakukan Tergugat dengan kasih sayang seorang isteri kepada suaminya;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa saksi merupakan mantan isteri Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat menikah, ketika Tergugat masih berstatus sebagai suami saksi;
 - Bahwa selama menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun, yang saksi ketahui adalah Tergugat sakit namun Penggugat pergi ke Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita anak kepada saksi, karena ketika Tergugat sedang sakit, Tergugat mengabari ke anak-anak dan kemudian anak-anak pergi menjenguk Tergugat;
 - Bahwa ketika anak pergi menjenguk Tergugat tersebut, Penggugat tidak ada di rumah;
 - Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat/Kuasa Hukumnya mengajukan beberapa pertanyaan yang jawaban saksi pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dahulu menikah secara siri daripada saksi dengan Tergugat bercerai. Karena pada saat mereka menikah, Tergugat masih berstatus sebagai suami saksi;
- Bahwa Penggugat juga memberikan tanggapan/bantahan terhadap kepada saksi Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa sebelum Tergugat mengajak menikah, saya sudah menyampaikan kepada Tergugat untuk mengurus perceraian Tergugat dahulu dan menikah secara resmi;

3. Saksi III, Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, yang saksi ketahui mulai tidak rukun ketika Tergugat sakit dan Penggugat tidak ada di rumah. Saksi mengetahui Penggugat tidak ada di rumah karena saksi yang ditelepon oleh Tergugat dan kemudian saksi membawa Tergugat berobat ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kondisi Tergugat sedang sakit itu, Penggugat pergi ke bandung. Penggugat pergi juga tidak diizinkan oleh Tergugat disebabkan karena kondisi Tergugat yang sedang sakit;
- Bahwa keadaan seperti ini dilakukan Penggugat bukan pada kali ini saja, Tergugat juga pernah ditinggal ketika Tergugat terkena covid-19 dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa belum ada upaya damai dari pihak keluarga, dan selama pisahpun antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Bahwa Penggugat memberikan tanggapan/bantahan terhadap kepada saksi Tergugat di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Bandung, Penggugat sudah berpesan dan menghubungi anak Tergugat yang bernama Dandi untuk menemani Tergugat yang dalam keadaan sakit;

4. Nama Saksi IV, Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Tergugat dan Tergugat, namun pada bulan Juni 2023, saksi ditelepon oleh adik dan mendapat kabar Tergugat terbaring sakit dan kemudian saksi datang ke rumah untuk menjenguk Tergugat. Pada saat itu, saksi menemukan ada barang-barang yang diduga adalah barang yang digunakan untuh sihir, tenung dan sebagainya;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Tergugat tersebut, Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat pada saat itu pergi ke Bandung walaupun Tergugat terbaring sakit dan tidak diizinkan untuk pergi, namun Penggugat tetap pergi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Nama Saksi V, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di PKabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis dan juga tidak mengetahui permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah binatang pukung. Saksi pernah melihat ayah Penggugat mencari pukung, yang mana menurut mistiknya pukung adalah binatang yang digunakan untuk ilmu guna-guna, karena jika hati binatang pukung tersebut dimakan oleh seseorang maka akan tunduklah orang itu;
- Bahwa semenjak pukung itu ditemukan, hubungan saksi dengan Tergugat menjadi kurang harmonis;

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan/bantahan terhadap kepada saksi Tergugat di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada binatang pukung yang digunakan untuk ilmu guna-guna;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa sebelum pada tahap kesimpulan, Ketua Majelis mengonfirmasi kembali kepada Penggugat terkait tuntutan nafkah anak yang diajukan dalam perbaikan gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dengan alasan bahwa Tergugat sangat sayang kepada anak tersebut dan apapun yang diminta anak Tergugat selalu memenuhinya sehingga bisa disebut sebagai anak sultan. Kemudian Ketua Majelis juga mengonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak tersebut, adapun kesanggupan Tergugat adalah

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Selain itu, Tergugat juga memberikan pernyataan bahwa hasil dari usaha yang dikelola Tergugat mempunyai hasil pertahun sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun belum pendapatan bersih karena juga ada hutaang-hutang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga tetap dengan jawaban dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relas* panggilan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Kehadiran Para Pihak dan Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak didampingi oleh kuasa hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat dengan memuat materi pokok masalahnya dan materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/010/V/016, tanggal 16 Mei 2016 (*vide* P.1). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Alfiza, S.H.I., M.A., yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Persetujuan Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.5/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Tergugat melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender) elektronik;

Pokok Gugatan

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2022 yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang mengakibatkan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara, Majelis Hakim memandang perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan gugatan, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dalam perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat memasukkan hal di luar hasil kesepakatan dalam mediasi serta juga tidak ada pada posita dan petitum gugatan Penggugat sebelumnya. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perdata Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* menjelaskan bahwa menurut Pasal 127 Rv “batasan yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”. Selain itu, Tergugat juga memberikan tanggapan dalam jawabannya perihal perbaikan gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan bunyi hasil mediasi yang telah ditandatangani. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menambahkan posita dan petitum baru tidak beralasan hukum;

Jawaban, Replik dan Duplik

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya dalil gugatan Penggugat yang diakui adalah mengenai anak yang lahir dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selebihnya Tergugat menolak seluruh

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara dan menyatakan Penggugat telah nusyuz;

Pertimbangan Nusyuz dalam Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Selain itu, Majelis menilai alasan telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik tertulis secara elektronik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Ketentuan Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Beban Pembuktian

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan beban pembuktian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nilai pembuktian pengakuan Tergugat yang termasuk kategori pengakuan murni (*aveu pur et simple*), sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata maka pengakuan murni tersebut merupakan bukti sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan atau memaksa (*beslisende/dwingende*), karenanya bukti pengakuan murni tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, nilai pembuktian pengakuan Tergugat tersebut termasuk dalam kategori pengakuan berkualifikasi sesuai dengan Pasal 1253 KUHPerdata, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, sebagai berikut;

I. Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/010/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2014 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-27042018-0159 tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, telah bermeterai cukup, telah dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Okta, lahir di Payakumbuh tanggal 10 Oktober 2015, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volleding bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa *Print Out* Photo dari Usaha Stone Crusher atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak diketahui keasliannya karena belum divalidasi sesuai mekanisme alat bukti elektronik. Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti elektronik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan dan keabsahannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah termasuk ke dalam alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dimana harus dilakukan digital forensic terlebih dahulu untuk menjamin otentitas dan keutuhannya. Selama belum dilakukan audit forensik maka bukti tersebut belum memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan di persidangan berupa fotokopi ataupun *print out* harus disesuaikan dengan aslinya, secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat karena telah di-*nazegeling* dan dicap pos, namun mengenai keasliannya belum memenuhi syarat materil sebagai alat bukti. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai bahwa secara materil berkenaan dengan isinya yang juga telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat memiliki usaha batu, sehingga alat bukti bertanda P.3 tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang harus ditambah dengan satu alat bukti lagi untuk menentukan alat bukti tersebut sempurna dan mengikat;

II. Saksi

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Gusti Warni binti Ahmad Mansur** dan **Erma Yulis bintii Suin**, keduanya telah memberikan keterangan keduanya telah memberikan keterangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang awalnya menikah secara siri pada tahun 2014 dan menikah resmi sekitar tahun 2015, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat di Kabupaten Rokan Hulu, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, saksi tidak pernah mendengar Pertengkar penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengamatan saksi apabila Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat pindah tidur ke rumah sebelah yang merupakan kantor Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena jika Tergugat sudah baikan dengan Penggugat, saksi yang mengambil barang-barang Tergugat dari kantornya tersebut, dan saksi sudah melihat hal demikian sebanyak 2 (dua) kali, bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan cerita Penggugat yang menjadi keretakan dalam rumah tangga mereka adalah karena Penggugat meminta izin untuk melihat wisuda anaknya ke Bandung akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 (satu) bulan dan pisahnya tersebut saksi ketahui juga dari cerita Penggugat yang mengatakan bawa Penggugat telah tinggal di kampung, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



damai dari pihak keluarga, dan Tergugat adalah seorang pengusaha batu tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang awalnya menikah secara siri pada tahun 2014 dan setelah itu mengurus isbat nikah pada tahun 2016, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batum Kabupaten Rokan Hulu, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tepatnya setelah lebaran idul fitri 1444 Hijriah saksi mulai mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih/bertengkar pada waktu maghrib sehingga saksi menasehati keduanya agar melaksanakan shalat maghrib dahulu supaya hati tenang, namun Tergugat marah dan mengusir saksi dari rumah tersebut, bahwa bukan hanya saksi yang pernah diusir oleh Tergugat, anak Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) bulan dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, berdasarkan informasi dari Penggugat, awalnya Tergugat tinggal di kantor selama 2 (dua) hari dan tidak pulang ke rumah, kemudian Penggugat memberi kabar kepada adiknya agar Penggugat dijemput ke Ujung Batu untuk pulang kampung, dan saat akan pulangpun Penggugat tetap izin kepada Tergugat untuk pulang dan berselang 2 (dua) hari Penggugat pergi ke Bandung melihat wisuda anaknya, saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat untuk balik ke Ujung Batu, namun tidak berhasil, Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha batu, tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 307-309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan bukti saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P.3, sehingga secara materil terbukti bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha batu (Usaha Stone Crusher);

Pembuktian Tergugat

I. Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah termasuk ke dalam alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dimana harus dilakukan digital forensic terlebih dahulu untuk menjamin otentitas dan keutuhannya. Selama belum dilakukan audit forensik maka bukti tersebut belum memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa *Print Out* Hasil Tangkapan Layar Percakapan antara Penggugat dan Tergugat. Percakapan tersebut dibenarkan oleh Penggugat sehingga alat bukti bertanda P.1 tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang harus ditambah dengan satu alat bukti lagi untuk menentukan alat bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.7 yang juga berupa bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggungjawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensil, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti di atas tidak dilengkapi dengan digital forensic, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Selain itu bukti tersebut di atas juga tidak diakui atau tidak diketahui oleh Penggugat sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Saksi

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 5 (lima) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama (**Saksi I**) yang merupakan Adik Kandung Tergugat dan saksi kedua (**Saksi II**) merupakan mantan isteri Tergugat, saksi ketiga (**Saksi III**) yang merupakan Anak Kandung Tergugat, saksi keempat (**Saksi IV**) merupakan Keponakan Tergugat dan saksi kelima (**Saksi V**) merupakan Saudara Sepupu Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil karena kelima telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. Perihal keberadaan saksi pertama dan ketiga yang merupakan adik kandung Tergugat dan anak kandung Tergugat dari pernikahan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat, karena pokok perkara ini adalah tentang

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



perceraian maka menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan pasalnya dijelaskan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi tidak begitu mendalami permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi, bahwa Tergugat mulai bercerita sekitar 3 (tiga) tahun belakangan, yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat yang dalam kondisi Tergugat sedang sakit, sedangkan upaya damai tidak ada dari pihak keluarga serta pihak keluarga Tergugatpun juga tidak ingin mendamaikan, Tergugat adalah seorang pengusaha batu di Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu;

Menimbang, bahwa saksi kedua, ketiga dan keempat Tergugat sama-sama memberikan keterangan bahwa Penggugat pergi disaat kondisi Tergugat sedang terbaring sakit, setahu saksi-saksi Penggugat pergi melihat wisuda anaknya ke Bandung. Sedangkan saksi keempat memberikan keterangan tambahan bahwa ia menemukan ada barang-barang yang diduga adalah barang yang digunakan untuk sihir, tenung dan sebagainya yang diduga adalah milik Penggugat, saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha batu;

Menimbang, bahwa saksi kelima Tergugat memberikan keterangan terkait binatang pukung yang dilihatnya dipegang oleh ayah Penggugat, menurut mitos, binatang pukung tersebut biasanya digunakan untuk ilmu guna-guna dan dugaan

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



saksi bahwa binatang tersebut digunakan untuk “mengguna-guna” Tergugat, karena terbukti hubungan saksi dengan Tergugat semakin renggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan patut untuk dikabulkan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dalam jawaban serta mohon putusan;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak setelah idul fitri 1444 Hijrah atau sekitar bulan Mei 2023, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
4. Bahwa penyebab permasalahan utamanya adalah karena Penggugat meminta izin untuk menghadiri wisuda anaknya di Bandung, namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan Tergugat sedang sakit;
5. Bahwa sebelum pergi, Penggugat tetap meminta izin kepada Tergugat untuk pergi menghadiri wisuda anaknya, dan selang beberapa hari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui pesan *whatsapp*;

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



6. Bahwa sudah ada upaya seperti menasehati Penggugat dari pihak keluarganya untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil dan Penggugat menunjukkan keinginan yang kuat ingin pisah dengan Tergugat. Begitupun juga dari pihak keluarga Tergugat yang sudah tidak ingin mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2023 dan Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, serta selama berpisah tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
3. Bahwa penyebab permasalahan utamanya adalah karena Penggugat meminta izin untuk menghadiri wisuda anaknya di Bandung, namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan Tergugat sedang sakit;
4. Bahwa sebelum pergi, Penggugat tetap meminta izin kepada Tergugat untuk pergi menghadiri wisuda anaknya, dan selang beberapa hari Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui pesan *whatsapp*;
5. Bahwa sudah ada upaya seperti menasehati Penggugat dari pihak keluarganya untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil dan Penggugat menunjukkan keinginan yang kuat ingin pisah dengan Tergugat. Begitupun juga dari pihak keluarga Tergugat yang sudah tidak ingin mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali;
6. Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah menempuh proses

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



mediasi. Namun baik Penggugat maupun tergugat sudah tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah;

7. Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Q.S al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi sebagai berikut:

هن لباس لکم وأنتم لباس لهن

Artinya :

"Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)";

8. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4.

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Telah terjadi pisah rintang atau tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/ pria idaman lain, KDRT, main judi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya:

“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadharatkan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Pertimbangan Syar’i Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya:

“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang artinya:

Artinya:

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kita *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Misri, yang berbunyi:

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya:

“Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasanya kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian”;

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Pertimbangan Petitum Perceraian:

Angka 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 dan selama itu sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hari mereka telah pecah dan tidak mungkin dapat didamaikan dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Petitum Angka 2 (Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh pihak isteri (Penggugat) dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya:

“Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu *bain (sughra)*”;

Masa Iddah bagi Istri

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
2. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
3. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
4. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan pasal 1320 Kitab Undang-

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang halal, maka Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW;

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم
حلالاً

Artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Pertimbangan *ex-officio* Hakim terhadap Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat dalam perbaikan gugatannya, meskipun tidak disepakati dalam mediasi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangan secara *ex-officio* terkait nafkah anak tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 5 (lima) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi serta fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Tergugat dalam kesimpulan yang telah disampaikan secara tertulis juga menyatakan bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah perbulan sedangkan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan tetap pada tuntutan perihak nafkah anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal yang patut dan layak untuk nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan Tergugat di persidangan mengenai penghasilan dari usaha batu yang dikelola oleh Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa uang yang dihasilkan pertahun adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan hal demikian bukanlah penghasilan bersih Tergugat, karena Tergugat juga mempunyai hutang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) perbulan juga tidak patut untuk anak yang masih berusia 7 (tujuh) tahun walaupun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama ini Tergugat memberikan apapun terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sultan. Sehingga Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah nominal yang patut dan layak terhadap nafkah anak berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Tergugat selaku ayah kandungnya yang berprofesi sebagai pengusaha batu, untuk itu Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Muhammad Okta tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sepatutnya nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat dalam putusan ini hanya nafkah saja di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan karena biaya pendidikan dan biaya kesehatan itu belum terjadi sehingga termasuk kategori prematur (belum saatnya diajukan), selain itu Majelis Hakim juga berpendapat perlu mengikutkan penambahan presentase biaya nafkah tersebut sebagai pemenuhan aspek inflasi dan meningkatnya kebutuhan anak dengan pertambahan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*ex aequo et bono*", maka Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Penyampaian Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan penutup

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh **Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A.**, dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gina Lusiana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Gina Lusiana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp57.500,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp202.500,00

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK



Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2023/PA.LK